



PUTUSAN
Nomor 169/Pid.B/2022/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Haryono Als. Koplo Bin Kiroat;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/28 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Depok Wetan Rt.03 Rw.03, Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 169/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARYONO als KOPLO bin (alm) KIROAT bersalah melakukan Tindak Pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARYONO als KOPLO bin (alm) KIROAT oleh karena untuk itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sekuruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam yang terdapat tulisan “When it Absolutely, Positive Has To Be Destroyed Overnight!”;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HARYONO als KOPLO bin (alm) KIROAT bersama dengan saksi MARDIONO als KADAL (terpidana dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 23.00

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di depan rumah saksi IMAM THOBARONI Bin (alm) MUALIP di Desa Klidang Lor Kec. Batang Kab. Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z warna kuning tahun 2005, Nopol: G-2463-CC, Nomor Rangka: MH35110055K427352, Nomor Mesin: 5TP-671187 yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yakni saksi IMAM THOBARONI Bin (alm) MUALIP dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Oktober 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Desa Klidang Lor Kec. Batang Kab. Batang, dengan cara bermula saat terdakwa sedang minum-minuman keras dengan saksi MARDIONO als KADAL (*terpidana dalam berkas terpisah*), kemudian terdakwa mengajak saksi MARDIONO als KADAL "AYO LURU DUIT WAE" artinya "AYO MENCARI UANG", lalu saksi MARDIONO als KADAL menjawab "NENGDI?" artinya "DIMANA?", kemudian terdakwa mengatakan "GOLEK NENG DALAN ANYAR" artinya "MENCARI DI JALAN BARU", kemudian saksi MARDIONO als KADAL menjawab "AYO, TAPI AYO TUKU BENSIN KARO AKU TAK JUKOK HELM DISEK" artinya "AYO, TAPI BELI BENSIN DULU".
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MARDIONO als KADAL menggunakan sepeda motor yamaha mio Soul milik saksi MARDIONO als KADAL pergi ke arah selatan pinggir jalan dekat kampung Desa Klidang Lor Batang untuk mengisi bensin, kemudian pada saat mengisi bensin tersebut MARDIONO als KADAL melihat terdapat 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z warna kuning tahun 2005, Nopol: G-2463-CC, Nomor Rangka: MH35110055K427352, Nomor Mesin: 5TP-671187 terparikir

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Btg.



dengan kunci terpasang sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut dengan berkata "KAE ONO MOTOR PARKIR NGAREP OMAH, AYO PARANI JUKOK" artinya "ITU ADA SEPEDA MOTOR PARKIR DIDEPAN RUMAH AYO DATANGI DAN AMBIL". Setelah itu terdakwa dan MARDIONO als KADAL masuk ke gang dan melewati depan rumahnya dan kemudian berbalik arah, lalu sebelum sampai depan rumah, saksi MARDIONO als KADAL turun dari sepeda motor dan meminta terdakwa untuk menunggu di depan dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dengan berkata "AKU TAK MUDUN JUKOK MOTORE, KOWE NUNGGU NENG NGAREP YO" artinya "TERDAKWA AKAN TURUN MENGAMBIL SEPEDA MOTORNYA, KAMU TUNGGU DIDEPAN YA", lalu terdakwa pergi ke depan untuk menunggu dan mengawasi di dekat rumah yang ada sepeda motor tersebut dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, sedangkan saksi MARDIONO als KADAL mendekati sepeda motor yang kunci kontak masih terpasang, setelah itu saksi MARDIONO als KADAL mendorongnya hingga sampai dijalan lalu saksi MARDIONO als KADAL menyalakanya dan menaikinya ke araha selatan

- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi MARDIONO als KADAL melewati terdakwa sedang mendorong sepeda motor jupiter Z, lalu beberapa meter kemudian saksi MARDIONO als KADAL menyalakanya dan menaiki sepeda motor yang diambil tersebut ke arah selatan, sedangkan terdakwa pergi ke arah utara dan kembali ke Mencawak untuk minum-minuman keras lagi.
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z Nopol: G-2463-CC, kemudian sepeda motor tersebut saksi MARDIONO als KADAL jadikan jaminan pinjaman uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Sdr. DANI (DPO), dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, tetapi sampai sekarang tidak diambil dimana uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh saksi MARDIONO als KADAL habis digunakan untuk keperluan pribadinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban IMAM THOBARONI Bin (alm) MUALIP mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z warna kuning tahun 2005, Nopol: G-2463-CC, Nomor Rangka: MH35110055K427352, Nomor Mesin: 5TP-671187 tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan pemilik barang yakni saksi IMAM THOBARONI Bin (alm) MUALIP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imam Thobaroni Bin (Alm) Mualip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WIB di depan rumah Saksi korban di Desa Klidang Lor Kec. Batang Kab. Batang, Saksi korban telah kehilangan 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z Nopol: G-2463-CC, Nomor Rangka: MH35110055K427352, Nomor Mesin: 5TP-671187;
 - Bahwa sebelum hilang Saksi korban melihat sepeda motor tersebut diparkir didepan rumah Saksi korban dalam keadaan kunci kontak masih menempel;
 - Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik Saksi korban tersebut hilang kemudian Saksi korban langsung melaporkan kejadian ke Polsek, namun karena petugas jaga masih ada kegiatan maka Saksi korban pulang kemudian Saksi korban melaut berbulan-bulan sehingga Saksi korban lupa untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut, setelah teman Saksi korban di bengkel menyampaikan melihat sepeda motor milik Saksi korban yang hilang tersebut dengan tanda stiker, sehingga Saksi korban melaporkan lagi pencurian tersebut di Polres Batang pada tahun 2020;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 2. Dzakirotun Nimah Bin (Alm) Subeno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WIB di depan rumah Saksi korban di Desa Klidang Lor Kec. Batang Kab. Batang, Saksi korban telah kehilangan 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z Nopol: G-2463-CC, Nomor Rangka: MH35110055K427352, Nomor Mesin: 5TP-671187;
 - Bahwa sebelum hilang Saksi melihat sepeda motor tersebut diparkir didepan rumah Saksi korban dalam keadaan kunci kontak masih menempel;
 - Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik Saksi korban tersebut hilang kemudian Saksi korban langsung melaporkan kejadian ke Polsek, namun karena petugas jaga masih ada kegiatan maka Saksi korban pulang kemudian Saksi korban melaut berbulan-bulan sehingga Saksi korban lupa untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut, setelah teman Saksi korban di bengkel menyampaikan melihat sepeda motor milik Saksi korban yang hilang tersebut dengan tanda stiker, sehingga Saksi korban melaporkan lagi pencurian tersebut di Polres Batang pada tahun 2020;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 3. Sus Seno Bin Dawut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Maryono telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2022;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Mardiono Als. Kadal Bin Suprpto (Terdakwa dalam berkas perkara lain) telah mengambil 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z Nopol: G-2463-CC, Nomor Rangka: MH35110055K427352, Nomor Mesin: 5TP-671187;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya Terdakwa dan Saksi Mardiono berboncengan menggunakan sepeda motor melewati jalan Sigandu Desa Kidang Lor kemudian dalam perjalanan Saksi Mardiono melihat sebuah rumah yang didepannya terparkir 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z Nopol: G-2463-CC, setelah itu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Mardiono mendekati sepeda motor tersebut dan melihat kunci kontak masih menempel kemudian Saksi Mardiono mengambil sepeda motor dengan cara mendorongnya lalu sekitar 3 (tiga) meter Saksi Mardiono menyalakan mesinnya dan mengendarai sepeda motor tersebut kearah selatan sedangkan Terdakwa mengikuti Saksi Mardiono dari belakang;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mardiono tidak meminta izin pemiliknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. Mardiono Als. Kadal Bin Suprpto yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) telah mengambil 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z Nopol: G-2463-CC, Nomor Rangka: MH35110055K427352, Nomor Mesin: 5TP-671187;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor melewati jalan Sigandu Desa Kidang Lor kemudian dalam perjalanan Saksi melihat sebuah rumah yang didepannya terparkir 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z Nopol: G-2463-CC, setelah itu Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambilnya dengan cara Terdakwa naik sepeda motor masuk gang melewati rumah tersebut lalu berbalik arah kearah barat, kemudian Saksi turun mendekati sepeda motor tersebut, melihat kunci kontak masih menempel kemudian Saksi mengambil sepeda motor dengan cara mendorongnya sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan tetap berada di sepeda motor dengan mesin masih menyala, setelah Saksi berhasil mengambil sepeda motor lalu sekitar 3 (tiga) meter Saksi menyalakan mesinnya dan mengendarai sepeda motor tersebut kearah selatan sedangkan Terdakwa mengikuti Saksi dari belakang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mardiono Als. Kadal Bin Suprpto (Terdakwa dalam berkas perkara lain) telah mengambil 1 (satu) unit



Spm Yamaha Jupiter Z Nopol: G-2463-CC, Nomor Rangka: MH35110055K427352, Nomor Mesin: 5TP-671187;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Mardiono berboncengan menggunakan sepeda motor melewati jalan Sigandu Desa Kidang Lor, kemudian dalam perjalanan Saksi Mardiono melihat sebuah rumah yang didepannya terparkir 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z Nopol: G-2463-CC, setelah itu Saksi Mardiono mengajak Terdakwa untuk mengambilnya dengan cara Terdakwa naik sepeda motor masuk gang melewati rumah tersebut lalu berbalik arah kearah barat, kemudian Saksi Mardiono turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan mendekati sepeda motor yang terparkir didepan rumah tersebut, melihat kunci kontak masih menempel kemudian Saksi Mardiono mengambil sepeda motor dengan cara mendorongnya sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan tetap berada di sepeda motor dengan mesin masih menyala, setelah Saksi Mardiono berhasil mengambil sepeda motor lalu sekitar 3 (tiga) meter Saksi Mardiono menyalakan mesinnya dan mengendarai sepeda motor tersebut kearah selatan sedangkan Terdakwa mengikuti Saksi Mardiono dari belakang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mardiono mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna hitam yang terdapat tulisan "When it Absolutely, Positive Has To Be Destroyed Overnight!";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WIB di depan rumah Saksi korban di Desa Klidang Lor Kec. Batang Kab. Batang Terdakwa dan Saksi Mardiono telah mengambil 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z Nopol: G-2463-CC, Nomor Rangka: MH35110055K427352, Nomor Mesin: 5TP-671187;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Mardiono berboncengan menggunakan sepeda motor melewati jalan Sigandu Desa Kidang



Lor, kemudian dalam perjalanan Saksi Mardiono melihat sebuah rumah yang didepannya terparkir 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z Nopol: G-2463-CC, setelah itu Saksi Mardiono mengajak Terdakwa untuk mengambilnya dengan cara Terdakwa naik sepeda motor masuk gang melewati rumah tersebut lalu berbalik arah kearah barat, kemudian Saksi Mardiono turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan mendekati sepeda motor yang terparkir didepan rumah tersebut, melihat kunci kontak masih menempel kemudian Saksi Mardiono mengambil sepeda motor dengan cara mendorongnya sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan tetap berada di sepeda motor dengan mesin masih menyala, setelah Saksi Mardiono berhasil mengambil sepeda motor lalu sekitar 3 (tiga) meter Saksi Mardiono menyalakan mesinnya dan mengendarai sepeda motor tersebut kearah selatan sedangkan Terdakwa mengikuti Saksi Mardiono dari belakang;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mardiono mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;



Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Haryono Als. Koplo Bin Kiroat sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WIB di depan rumah Saksi korban di Desa Klidang Lor Kec. Batang Kab. Batang Terdakwa dan Saksi Mardiono telah mengambil 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z Nopol: G-2463-CC, Nomor Rangka: MH35110055K427352, Nomor Mesin: 5TP-671187;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Mardiono mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa naik sepeda motor masuk gang melewati rumah Saksi korban tersebut lalu berbalik arah kearah barat, kemudian Saksi Mardiono turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan mendekati sepeda motor yang terparkir didepan rumah tersebut, melihat kunci kontak masih menempel kemudian Saksi Mardiono mengambil sepeda motor dengan cara mendorongnya sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan tetap berada di sepeda motor dengan mesin masih menyala, setelah Saksi Mardiono berhasil mengambil sepeda motor lalu sekitar 3 (tiga) meter Saksi Mardiono menyalakan mesinnya dan mengendarai sepeda motor tersebut kearah selatan sedangkan Terdakwa mengikuti Saksi Mardiono dari belakang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama Saksi Mardiono telah membawa dan memindahkan suatu benda yaitu 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol: G-2463-CC, Nomor Rangka: MH35110055K427352, Nomor Mesin: 5TP-671187 ke dalam kekuasaannya, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z Nopol: G-2463-CC, Nomor Rangka: MH35110055K427352, Nomor Mesin: 5TP-671187 bukan milik Terdakwa dan Saksi Mardiono melainkan milik Saksi korban (Imam Thobaroni Bin (Alm) Muallip);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari Terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan undang-undang;

Menimbang, bahwa memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa izin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa dan Saksi Mardiono mengambil 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z Nopol: G-2463-CC, Nomor Rangka: MH35110055K427352, Nomor Mesin: 5TP-671187 tanpa izin pemiliknya Saksi korban (Imam Thobaroni Bin (Alm) Muallip);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Btg.



Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih berarti perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, 2 (dua) orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa dan Saksi Mardiono mengambil 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z Nopol: G-2463-CC, Nomor Rangka: MH35110055K427352 dengan cara Saksi Mardiono mendekati sepeda motor yang terparkir didepan rumah Saksi korban lalu mengambil sepeda motor dengan mendorongnya sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan tetap berada di sepeda motor dengan mesin masih menyala, setelah Saksi Mardiono berhasil mengambil sepeda motor lalu sekitar 3 (tiga) meter Saksi Mardiono menyalakan mesinnya dan mengendarai sepeda motor tersebut kearah selatan sedangkan Terdakwa mengikuti Saksi Mardiono dari belakang;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna hitam yang terdapat tulisan "When it Absolutely, Positive Has To Be Destroyed Overnight!" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haryono Als. Koplo Bin Kiroat tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam yang terdapat tulisan "When it Absolutely, Positive Has To Be Destroyed Overnight!";
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nor Khaeronah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Danik Rochaniawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Ttd

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nor Khaeronah, S.H.



Pengadilan Negeri Batang
Panitera Tingkat Pertama
Kokoh Mukaedi S.H. - 196506131990031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Btg

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. (021) 2812999 | 021 2810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)